



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON**

NOMOR : 11/HK.03.1-Kpt/3209/KPU-Kab/IX/2017

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILU/PEMILIHAN
TERAKHIR SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN
PERSYARATAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI CIREBON TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 8 ayat (1) dan (2) huruf a dan b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan syarat dukungan dan penyebarannya bagi calon perseorangan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota didasarkan pada jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih terakhir;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 10 ayat (1) huruf d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen);
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota bahwa penetapan jumlah syarat

Dukungan.....



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIRIBON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIRIBON

NO. 100/KPU/KAB. CIRIBON/2015

TENTANG

PERUBAHAN DAFTAR PEMILIHAN RAJASABAH DAN DAFTAR PEMILIHAN RAJASABAH
KABUPATEN CIRIBON PERIODE PEMILIHAN RAJASABAH
KABUPATEN CIRIBON TAHUN 2015

SIKUTAN, 10 MARET 2015

Menyatakan bahwa daftar pemilihan Rajasabah Kabupaten Cirebon tahun 2015

yang terdapat dalam lampiran surat keputusan ini adalah daftar pemilihan
Rajasabah Kabupaten Cirebon tahun 2015 yang telah direvisi dan
diperbaiki. Daftar pemilihan Rajasabah Kabupaten Cirebon tahun 2015
yang terdapat dalam lampiran surat keputusan ini adalah daftar pemilihan
Rajasabah Kabupaten Cirebon tahun 2015 yang telah direvisi dan
diperbaiki.

Menyatakan bahwa daftar pemilihan Rajasabah Kabupaten Cirebon tahun 2015
yang terdapat dalam lampiran surat keputusan ini adalah daftar pemilihan
Rajasabah Kabupaten Cirebon tahun 2015 yang telah direvisi dan
diperbaiki. Daftar pemilihan Rajasabah Kabupaten Cirebon tahun 2015
yang terdapat dalam lampiran surat keputusan ini adalah daftar pemilihan
Rajasabah Kabupaten Cirebon tahun 2015 yang telah direvisi dan
diperbaiki.

Menyatakan bahwa daftar pemilihan Rajasabah Kabupaten Cirebon tahun 2015
yang terdapat dalam lampiran surat keputusan ini adalah daftar pemilihan
Rajasabah Kabupaten Cirebon tahun 2015 yang telah direvisi dan
diperbaiki. Daftar pemilihan Rajasabah Kabupaten Cirebon tahun 2015
yang terdapat dalam lampiran surat keputusan ini adalah daftar pemilihan
Rajasabah Kabupaten Cirebon tahun 2015 yang telah direvisi dan
diperbaiki.

dukungan paling sedikit pasangan Bupati dan Wakil Bupati dari calon perseorangan adalah tanggal 22 November 2017;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu/Pemilihan Terakhir Sebagai Dasar Penghitungan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018.

- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744), dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968

- Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor : 55A/Kpts/KPU-Kab-Crb/VI/2014 tanggal 9 Juni 2017, Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Tingkat Kabupaten Cirebon.

- Memerhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 047/PK.01.1-BA/3209/IX/2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (Dpt) Pemilu/Pemilihan Terakhir Sebagai Dasar Penghitungan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018;
 2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2017 dan 140/PP.01.3.SPj/3209/KPU-Kab/VII/2017 Tanggal 21 Juli 2017.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILU/PEMILIHAN TERAKHIR SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN PERSYARATAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON TAHUN 2018**

- KESATU :
- Menetapkan Jumlah Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap sebagai Dasar Perhitungan Persentase Penetapan Syarat Dukungan Paling Sedikit Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon dari Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018 didasarkan pada Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Terakhir

Yaitu Pemilihan...

- yaitu Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Tingkat Kabupaten Cirebon.
- KEDUA : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilu/Pemilihan Terakhir Sebagai Dasar Penghitungan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018 adalah 1.740.165 (Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Seratus Enam Puluh Lima).
- KETIGA : Jumlah Syarat Dukungan paling sedikit pasangan calon perseorangan untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018 adalah $6,5\% \times 1.740.165 = 113.111$ (Seratus Tiga Belas Ribu Seratus Sebelas) dan jumlah dukungan tersebut tersebar dilebih dari 50% (lima puluh persen) Kecamatan atau tersebar lebih dari 20 (dua puluh) Kecamatan.
- KEEMPAT : Dukungan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KETIGA dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan foto copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik, dan/atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan setempat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cirebon
Pada Tanggal : 10 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON



SAEFUDDIN JAZULI